

## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG~UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1981

# TENTANG

# PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973 perlu ditetapkan Menimbang

dengan Undang-undang;

: 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

> 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 53);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2980);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/ 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3008);

Memperhatikan: Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K 435/I.U/II/5/1980 beserta

lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973;

# DENGAN PERSETUJUAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN 1972/1973

## Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1972/1973 adalah sebesar Rp. 713.276.660.873,44 (tujuhratus tigabelas milyar duaratus tujuh-puluh enam juta enamratus enampuluh ribu delapanratus tujuhpuluh tiga empat puluh empat per seratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1972/1973 adalah sebesar Rp. 691.671.187.614,49 (enamratus sembilanpuluh satu milyar enam-ratus tujuhpuluh satu juta seratus delapanpuluh tujuh ribu enamratus empatbelas empatpuluh sembilan per seratus rupiah).



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

(3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973 adalah sebesar Rp. 21.605.473.258,95 (duapuluh satu milyar enamratus lima juta empatratus tujuhpuluh tiga ribu duaratus limapuluh delapan sembilanpuluh lima per seratus rupiah).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.